



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, menjalankan ketenaganukliran serta keantariksaan yang terintegrasi maka, Pemerintah membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah maka, Pemerintah Daerah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA);
 - c. bahwa jika Pemerintah Daerah tidak berkenaan untuk membentuk BRIDA maka, dapat mengintegrasikan BRIDA dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya ditetapkan dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;

- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Intan Jaya merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten Intan Jaya merupakan Inspektorat Tipe A;
- (4) Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan urusan pemerintahan bidang Kawasan Pemukiman;
 5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak;
 7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan urusan pemerintahan bidang Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana;
 12. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 14. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan urusan pemerintahan bidang Olah Raga;
 15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan bidang Statistik;
 16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Arsip Daerah;
 17. Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
 18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 19. Dinas Pertanian dan Perkebunan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;

20. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
 21. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah);
 22. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakkan Peraturan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban, dan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat, serta urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran.
- (5) Badan Daerah Kabupaten Intan Jaya, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Pendapatan, melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (6) Distrik terdiri dari:
1. Distrik Sugapa dengan Tipe A;
 2. Distrik Homeyo dengan Tipe A;
 3. Distrik Mbiandoga dengan Tipe A;
 4. Distrik Agisiga dengan Tipe A;
 5. Distrik Hitadipa dengan Tipe A;
 6. Distrik Wandai dengan Tipe A;
 7. Distrik Tomosiga dengan Tipe A; dan
 8. Distrik Ugimba dengan Tipe A.
2. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Puluh Enam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) huruf f diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kedua Puluh Enam
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbag Keuangan;
 - 3) Subbag Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 - 1) SubbidPerencanaan Infrastuktur;
 - 2) SubbidPerencanaan Pengembangan Wilayah;
 - 3) SubbidPertanahan & Lingkungan Hidup.

d. Bidang.../5

- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Manusia dan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Subbid Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Subbid Perencanaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Subbid Perencanaan Pemerintahan & Kependudukan.
 - e. Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi :
 - 1) Subbid Perencanaan Pertanian, Perikanan & Sumber Daya Alam;
 - 2) Subbid Perencanaan Perekonomian dan Pariwisata;
 - 3) Subbid Perencanaan Ketenagakerjaan dan Investasi.
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahi :
 - 1) Subbid Riset dan Inovasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - 2) Subbid Riset dan Inovasi Sumberdaya Alam dan Pembangunan;
 - 3) Subbid Riset dan inovasi Ekonomi dan Keuangan.
 - g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
 - 1) Subbid Pengendalian, Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - 2) Subbid Pengendalian dan Evaluasi Sosial dan Budaya;
 - 3) Subbid Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi.
 - h. Kelompok jabatan Fungsional.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 14 Februari 2025

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

CAP/TTD

ZAKHARIAS FRANS MAREY

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

CAP/TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001



LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

Tipe A




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817200605 1 001

PJ. BUPATI INTAN JAYA,
CAP/TTD
ZAKHARIAS FRANS MAREY